



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 65 / I / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan penertiban Pajak Daerah dan untuk memastikan dalam pelaksanaannya secara tertib dan terpadu, perlu dilakukan kegiatan penertiban atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah termaksud, untuk itu diperlukan tim dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Bintan tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11) Taambahan Lembar Daerah Nomor 64)
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012

- tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 52);
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 55);
 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 56);
 13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 42);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 53;
 15. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 09 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Lampiran I Keputusan Bupati Bintar
Nomor : 65 / 1 / 2023
Tanggal : 09 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

- Pembina : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bintan
- Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
- Koordinator : 1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Bintan
2. Kasi Pembinaan pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah
2. Kasi Penyelidikan dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan Dan Pemungutan Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
6. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
7. Ismail Harun, S.sos
8. Indra Purnama
9. Elfa De Santi
10. Syarifah Soraya Alatas
11. Herfan Mulyadi
12. Tedi Kurniawan, A.Md
13. Asri Mulyadi

14. Ardian
15. Adji Pratama
16. Dian Wahyudi
17. Fathoni
18. Muhammad Rizki Fitriandi
19. Muhammad Rajab
20. Yopi Vixtono Ricardo
21. Yuli Kusmana

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran II Keputusan Bupati Bintar

Nomor : 65 / I / 2023

Tanggal : 09 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN

1. Pembina

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan tim Penertiban Pajak Daerah.

2. Ketua

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan.
- d. Memberi petunjuk, arahan, informasi saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penertiban pajak daerah.
- e. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban pajak daerah.
- f. Melakukan hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait.
- g. Memimpin rapat-rapat Tim.
- h. Menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh tim-tim.
- i. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Bupati Bintar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintar.

3. Sekretaris

- a. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua.
- b. Merumuskan bahan / format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pajak daerah.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim.

- d. Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat tim.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
4. Koordinator dan Anggota
- a. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Tim sesuai dengan arahan Ketua.
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman / petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tim.
 - c. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tim yang meliputi pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran pajak daerah.
 - d. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran pajak daerah sebagai bahan rumusan kebijakan.
 - e. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi tim dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas terhadap pelanggar pajak daerah.
 - f. Memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan atau pelaksanaan tugas penertiban dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tim kepada ketua.
 - g. Merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas tim.
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada ketua.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN